



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang** : a. bahwa penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Pohuwato.
6. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Pohuwato berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. Pemberdayaan; dan
- g. kepentingan terbaik untuk anak

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Pohuwato bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi Fakir Miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah Fakir Miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan dan perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan penanganan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Fakir Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;

- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 5

Fakir Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB IV PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 7

Sasaran Penanganan Fakir Miskin ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum ; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas Fakir Miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi Fakir Miskin;
 - d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Pendataan Fakir Miskin

Pasal 9

Pendataan Fakir Miskin mencakup:

- a. kategori dan kriteria; dan
- b. mekanisme.

Pasal 10

Kategori Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister; dan
- b. fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.

Pasal 11

Kategori Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, memiliki kriteria:

- a. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
- b. (anak) perempuan rawan sosial ekonomi;
- c. korban tindak kekerasan;
- d. pekerja migran bermasalah sosial;
- e. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
- f. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- g. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- h. penderita Thalassaemia Mayor; dan

Pasal 13

Mekanisme pendataan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi tahapan:

- a. pendataan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan kepala dusun, Aparatur Desa dan Kepala Desa/lurah.
- b. Kepala Desa melakukan pendataan warga Fakir Miskin di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- c. dalam melakukan pendataan ketua RT berkoordinasi dengan ketua RW.
- d. hasil pendataan dari ketua RT melalui musyawarah mufakat disampaikan kepada lurah setempat.
- e. petinggi/lurah menyampaikan hasil pendataan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin kepada Bupati melalui camat.
- f. seorang Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada ketua RT/RW di tempat tinggalnya.
- g. ketua RT/RW menyampaikan data Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin yang belum terdata kepada petinggi/lurah setempat.
- h. petinggi/lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g kepada Bupati melalui camat.

- i. Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada gubernur.

Bagian Ketiga
Penetapan Fakir Miskin

Pasal 14

Penetapan data Fakir Miskin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Bentuk Penanganan Fakir Miskin

Paragraf 1
Pengembangan Potensi Diri

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan.

Paragraf 2
Bantuan Pangan dan Sandang

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

Paragraf 3
Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggungjawab membantu penyediaan pelayanan perumahan untuk Fakir Miskin sesuai dengan kegiatan Pemerintah dan Provinsi.

Paragraf 4
Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi Anak Fakir Miskin.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha Untuk Fakir Miskin

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Paragraf 7
Pelayanan Sosial

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 22

- (1) Penanganan fakir miskin di Daerah dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan Fakir Miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN MELALUI
PENDEKATAN WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin di Daerah dilakukan melalui pendekatan wilayah.

- (2) Pendekatan penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal yang meliputi wilayah:
- a. perdesaan;
 - b. perkotaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. tertinggal/terpencil.

Bagian Kedua

Penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin Wilayah Perdesaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Upaya penanganan dan Perlindungan Fakir Miskin di wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Paragraf 2

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Pertanian, Peternakan dan Kerajinan

Pasal 25

- (1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:
- a. memberikan akses lahan sesuai dengan kemampuan;
 - b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil panen; dan/atau
 - c. pengembangan inkubator petani.

- (2) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:
- a. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak;
 - b. pengembangan inkubator peternak; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan kepada peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:
- a. memberikan akses bahan baku;
 - b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
 - c. pengembangan desain produk lokal;
 - d. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
 - e. pengembangan inkubator pengrajin.

Paragraf 3

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, dan Kerajinan

Pasal 26

- (1) Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bantuan stimulan modal usaha;
 - b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
 - c. memberikan bantuan sarana produksi.
- (2) Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara :
- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
 - d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;

- e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf 4

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 27

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

- a. membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
- b. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antar desa, dan antara desa dengan kota;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
- d. memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Paragraf 5

Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 28

- (1) Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
 - b. membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah desa untuk memperkuat keserasian sosial;
 - c. advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan; dan/atau
 - d. memberi penyuluhan kepada lembaga masyarakat untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Penguatan pemerintahan desa dilakukan dengan cara:
 - a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa; dan/atau
 - b. meningkatkan komunikasi antar pemerintahan desa dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi desa.

Paragraf 6

Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Pasal 29

Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya dilakukan dengan cara:

- a. bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan;
- b. memotivasi tenaga penanganan Fakir Miskin dan penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan, serta tenaga di bidang kerajinan;
- c. memanfaatkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal;
- d. meningkatkan motivasi, tanggung jawab dan partisipasi fakir miskin;
- e. bimbingan dan pelatihan peningkatan kualitas tenaga penanganan fakir miskin, penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan serta tenaga dibidang kerajinan; dan/atau
- f. meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Penanganan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin Wilayah Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Upaya penanganan dan Perlindungan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Paragraf 2

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Usaha Sektor Informal

Pasal 34

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi akses terhadap peluang dan/atau tempat usaha;

- b. memfasilitasi kemitraan usaha;
- c. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/atau
- d. memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.

Paragraf 3

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha

Pasal 35

- (1) Bantuan permodalan dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan pinjaman bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau
 - c. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.
- (2) Akses pemasaran hasil usaha dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
 - d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
 - f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
 - g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf 4

Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat

Pasal 36

Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi akses terhadap perumahan dan permukiman;
- b. memfasilitasi peremajaan dan penataan lingkungan kumuh;
- c. melakukan relokasi terhadap permukiman kumuh dengan memperhatikan rencana tata ruang;

- d. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum;
- e. memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang dan/atau barang;
- f. memberikan bantuan pemberantasan endemik;
- g. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan pengembangan lingkungan perumahan yang sehat; dan/atau
- h. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan sanitasi.

Paragraf 5

Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan

Pasal 37

Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan perlindungan sosial, membuka akses terhadap lembaga dibidang kesejahteraan sosial dan memberikan bantuan hukum;
- b. memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial dan konseling psikososial;
- c. mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi;
- d. penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan serta kerentanan fisik dan sosial;
- e. peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan/atau
- f. meningkatkan motivasi, tanggung jawab dan partisipasi fakir miskin.

Bagian Keempat

Penanganan Fakir Miskin Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Paragraf 2

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Perikanan dan Sumber Daya Laut.

Pasal 39

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut dilakukan dengan cara:

- a. memberikan akses informasi tentang batas wilayah tangkapan ikan dan sumber daya laut;
- b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya laut, panen dan pasca panen, pengolahan hasil laut dan penggunaan teknologi tepat guna;
- c. pengembangan budi daya unggulan usaha perikanan dan sumber daya kelautan sesuai dengan potensi setempat;
- d. memfasilitasi kemudahan memperoleh akses untuk mencari sumber mata pencaharian di laut; dan/atau
- e. memberikan bantuan pangan untuk sementara waktu dalam hal nelayan tidak dapat melaut.

Paragraf 3

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha

Pasal 40

- (1) Bantuan permodalan dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan pinjaman stimulan modal usaha;
 - b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau

- c. memberikan bantuan alat tangkap ikan dan penyediaan sarana pembudidayaan hasil laut.
- (2) Bantuan akses pemasaran dilakukan dengan cara:
- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar; dan/atau
 - d. memfasilitasi penyediaan tempat penjualan/pemasaran ikan dan pengembangan jaringan pemasaran.

Paragraf 4

Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Pasal 41

Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
- b. membangun jaringan antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat dan antar lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan untuk memperkuat keserasian sosial;
- c. advokasi peningkatan peran lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; dan/atau
- e. meningkatkan komunikasi antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan.

Paragraf 5

Pemeliharaan Daya Dukung Serta Mutu Lingkungan Pesisir

Pasal 42

Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi peremajaan dan penataan lingkungan pesisir;
- b. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan;

- c. pemberian bantuan rehabilitasi, reklamasi pantai dan hutan bakau;
- d. pemberian bantuan pemberantasan endemik;
- e. memberikan bimbingan sosial, pelatihan pengembangan lingkungan yang sehat; dan/atau
- f. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan pengadaan energi.

Paragraf 6

Peningkatan Keamanan Berusaha dan Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir

Pasal 43

Peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dilakukan dengan cara:

- a. penetapan batas wilayah perairan Indonesia;
- b. peningkatan patroli di wilayah perairan untuk mencegah penangkapan ikan illegal oleh nelayan asing;
- c. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan teknis penggunaan alat penangkap ikan yang memenuhi standar teknis dan keamanan;
- d. advokasi masyarakat untuk berpartisipasi melarang penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. pencegahan pengerukan pasir pantai;
- f. fasilitasi akses informasi mengenai kondisi cuaca dan keadaan berbahaya kepada masyarakat; dan/atau
- g. fasilitasi pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu untuk keamanan nelayan.

Bagian Kelima

Penanganan Fakir Miskin Wilayah Tertinggal/Terpencil

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan;
- c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan;
- d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- f. pemeliharaan, perlindungan dan pendayagunaan sumber daya lokal.

Paragraf 2

Pengembangan Ekonomi Lokal Bertumpu Pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Budaya, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal Secara Berkelanjutan

Pasal 45

Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan dilakukan dengan cara:

- a. pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk memanfaatkan bahan baku lokal untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat;
- b. pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap produk lokal;
- c. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pembukaan akses transportasi guna membuka daerah tertinggal; dan/atau
- e. memperkenalkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Paragraf 3

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kerajinan

Pasal 46

- (1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:

- a. memberikan akses lahan dan memfasilitasi pemanfaatan hak ulayat;
 - b. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil panen; dan/atau
 - c. pengembangan usaha bersama.
- (2) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:
- a. memberikan akses lahan penggembalaan umum;
 - b. penyediaan bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik lokal;
 - c. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, penggunaan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil ternak; dan/atau
 - d. pengembangan usaha bersama.
- (3) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dilakukan dengan cara:
- a. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya perikanan, panen dan pasca panen, pengolahan perikanan, dan penggunaan teknologi tepat guna;
 - b. pengembangan budi daya unggulan perikanan sesuai dengan potensi setempat; dan/atau
 - c. pemberian bantuan bibit dan alat perikanan.
- (4) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:
- a. memberikan akses bahan baku dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
 - b. melakukan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
 - c. pengembangan desain produk lokal;
 - d. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
 - e. pengembangan usaha bersama.

Paragraf 4

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kerajinan

Pasal 47

- (1) Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan pinjaman stimulan modal usaha;
 - b. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
 - c. memberikan bantuan sarana produksi.
- (2) Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
 - d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
 - f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
 - g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf 5

Peningkatan Pembangunan Terhadap Sarana dan Prasarana

Pasal 48

Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

- a. membuka akses transportasi, informasi, komunikasi dan energi;
- b. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antar desa dan antara desa dengan kota;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
- d. memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau

- e. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Paragraf 6

Penguatan Kelembagaan dan Pemerintahan

Pasal 49

- (1) Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat yang dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
 - b. membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah desa untuk memperkuat keserasian sosial; dan/atau
 - c. advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat.
- (2) Penguatan pemerintahan dilakukan dengan cara:
 - a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa; dan
 - b. meningkatkan komunikasi antar pemerintahan desa dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi desa;

Paragraf 7

Pemeliharaan, Perlindungan dan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Pasal 50

Pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal dilakukan dengan cara:

- a. bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk kelestarian dan pemanfaatan sumber daya lokal guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
- b. advokasi pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya, sosial, dan ekonomi serta sumber daya lokal lainnya;
- c. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas sumber daya lokal; dan/atau
- d. membudidayakan sumber daya unggulan setempat dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan dan perlindungan kemiskinan di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan Fakir Miskin di Daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam fakir miskin di Daerah;
 - d. mengevaluasi kebijakan, strategi dan program di Daerah;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan Fakir Miskin;
 - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan Fakir Miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi dan program tingkat daerah dalam bentuk rencana penanganan Fakir Miskin di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi dan program nasional.

BAB VIII
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Sumber daya penyelenggaraan penanganan Fakir Miskin di Daerah meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber daya alam.

Paragraf 1

Sumber Daya Manusia

Pasal 55

Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan Fakir Miskin di Daerah dilakukan oleh tenaga penanganan dan perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin yang terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. tenaga pendamping.

Pasal 56

- (1) Tenaga penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Tenaga penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (3) Tenaga penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan huruf e dapat memperoleh promosi dan tunjangan.
- (4) Ketentuan mengenai tenaga Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 57

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan Fakir Miskin meliputi:
 - a. panti sosial/panti anak yatim piatu;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial; dan
 - e. rumah perlindungan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sumber Pendanaan

Pasal 58

- (1) Sumber pendanaan dalam penanganan Fakir Miskin di daerah, meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah;
 - b. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - c. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan Fakir Miskin di Daerah.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan Fakir Miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 61

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penanganan Fakir Miskin di Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (3) Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kemiskinan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, program dan kegiatan penanganan dan Fakir Miskin di Daerah.
- (5) Kebijakan strategi, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi Fakir Miskin di Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai koordinasi pelaksanaan penanganan Fakir Miskin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan Fakir Miskin di Daerah.

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan Fakir Miskin di Daerah dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (3) Komisi Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanganan Fakir Miskin.
- (4) Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan Fakir Miskin.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap Fakir Miskin.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap orang atau korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 15 Juli 2018


BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 204

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO, PROVINSI
GORONTALO: 5/22/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Sesuai dengan alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara Indonesia beberapa diantara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu negara berkewajiban mengentaskan warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan menuju kepada kondisi yang sejahtera.

Salah satu landasan hukum bagi upaya mensejahterakan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Landasan lain yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk ikut bertanggungjawab dalam upaya penanganan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di Daerah yang lebih terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Kemanusiaan” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminasi” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal usul, suku, agama, ras, etnis, golongan dan jenis kelamin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan dan perlindungan anak yatim dan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan terbaik untuk anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR *180*